

STANDAR-STASIUN-KLIMATOLOGI.
2008

PERKA BMKG NO.KEP.003 2008, 19 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR STASIUN KLIMATOLOGI.

- ABSTRAK
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika ini kebutuhan masyarakat terhadap informasi iklim semakin meningkat dan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, dan Geofisika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah Keppres No.103 Tahun 2001; Keppres No.110 Tahun 2001; Keputusan BMKG No.001 Tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika tentang Standar Stasiun Klimatologi bertujuan: memberikan petunjuk pemilihan lokasi untuk membangun Stasiun Klimatologi, memberikan petunjuk pembangunan gedung operasional Stasiun Klimatologi.
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan tanggal 5 Agustus 2008.
 - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.